



**PUTUSAN**

**Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Pgp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap :

**ROMANSYAH ALS ROMAN BIN IIS  
HARYADI**

2. Tempat lahir : Pangkalpinang

3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 15 Desember  
2004

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Bangsa : Indonesia  
(Kewarganegaraan)

6. Tempat tinggal : Jalan RE  
Martadinata Gang Mawar VII  
RT.003/RW.001 Kel. Opas Indah Kec.  
Taman Sari Kota Pangkalpinang

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Pelajar (SMA/ kelas 3)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penangguhan penahanan tanggal 2 Oktober 2023;
4. Hakim tidak melakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Tukijan, S.H., Beri Saputra, S.H., Helda Marisa Pratiwi, S.H., Raka Oktafiandi, S.H., dan Muhammad Anggara Arganta Putra, S.H., Advokat atau Pengacara dari Kantor

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Al-Hakim Bangka Belitung (LBH AL HAKIM Babel) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Dalam Nomor 135 A RT.03 RW.02 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang, dari Surat Penetapan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pgp, tanggal 3 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Pgp, tanggal 19 Desember 2023 dan tanggal 7 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Pgp, tanggal 19 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa ROMANSYAH als ROMAN bin IIS HARYADI terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMANSYAH als ROMAN bin IIS HARYADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah untuk dilakukan penahanan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) sentimeter bergagang hitam.

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan.

2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam dengan nopol BN 2500 AB.

## Dikembalikan kepada Saksi Oktari Als Tari Binti Iis Hariyadi.

4) Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan Terdakwa masih sekolah dan berkeinginan besar dapat melanjutkan sekolah untuk menggapai cita-citanya;

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal, tidak akan mengulangi dan Terdakwa ingin melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pledoi/ pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum **Nonor Reg.Perkara: PDM - 2232/L.9.10/Eku.2/12/2023**, tanggal 13 Desember 2023, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Romansyah Als Roman Bin Iis Haryadi pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 01.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan RE Martadinata Kelurahan Rejosari Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan**

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 18.45 wib, bertempat di rumah Terdakwa Romansyah Als Roman Bin Iis Haryadi yang beralamat di Jalan RE Martadinata Gang Mawar VII RT.003/RW.001 Kel. Opas Indah Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang, Terdakwa Romansyah Als Roman Bin Iis Haryadi berkumpul bersama dengan Saksi Ahmad Agung Adriyanto Als Agung Bin Maslikum, Saksi Aldi Saputra Als Aldi Bin Agustomi dan Saksi Fitrah Dwi Ristandi Als Fitria Bin Triska Ristadi. Lalu sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa Romansyah Als Roman Bin Iis Haryadi dan Saksi Ahmad Agung Adriyanto Als Agung Bin Maslikum menjemput Saksi Novita Rahayu Als Novi Binti Suyanih dan Saksi Selvia Als Via Binti Ilham di Kelurahan Air Itam Kota Pangkalpinang. Kemudian sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa Romansyah Als Roman Bin Iis Haryadi, Saksi Ahmad Agung Adriyanto Als Agung Bin Maslikum, Saksi Aldi Saputra Als Aldi Bin Agustomi, Saksi Fitrah Dwi Ristandi Als Fitria Bin Triska Ristadi, Saksi Novita Rahayu Als Novi Binti Suyanih dan Saksi Selvia Als Via Binti Ilham sepakat untuk pergi ke Pantai Koala Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;

Bahwa kemudian Terdakwa Romansyah Als Roman Bin Iis Haryadi mengambil 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang kurang lebih 80 (Delapan puluh) centimeter bergagang hitam dari dalam rumahnya dengan tujuan untuk menjaga diri selama di perjalanan ke Pantai Koala. Terdakwa Romansyah Als Roman Bin Iis Haryadi meletakkan senjata tajam jenis Samurai tersebut di bagian depan sepeda motor di pijakan kaki pengendara motor, yang mana saat itu Terdakwa Romansyah Als Roman Bin Iis Haryadi dibonceng oleh Saksi Ahmad Agung Adriyanto Als Agung Bin Maslikum dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol BN 2500 AB milik Saksi Oktari Als Tari Binti Iis Haryadi yang merupakan saudara kandung dari Terdakwa Romansyah Als Roman Bin Iis Haryadi. Sedangkan Saksi Novita Rahayu Als Novi Binti Suyanih berboncengan dengan Saksi Selvia Als Via Binti Ilham dan Saksi Fitrah Dwi Ristandi Als Fitria Bin Triska Ristadi berboncengan dengan Saksi Aldi Saputra Als Aldi Bin Agustomi;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setibanya di depan konter handphone yang beralamat di Jalan RE Martadinata Kelurahan Rejosari Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang, sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ahmad Agung Adriyanto Als Agung Bin Maslikum dan Terdakwa Romansyah Als Roman Bin Iis Haryadi menabrak sepeda motor milik Saksi Efrin Darmawan Als Bulai Bin Sudarso yang sedang parkir di depan konter handphone, sehingga mengakibatkan Saksi Ahmad Agung Adriyanto Als Agung Bin Maslikum dan Terdakwa Romansyah Als Roman Bin Iis Haryadi terjatuh dan mengalami luka-luka. Kemudian Saksi Efrin Darmawan Als Bulai Bin Sudarso yang hendak membantu Saksi Ahmad Agung Adriyanto Als Agung Bin Maslikum dan Terdakwa Romansyah Als Roman Bin Iis Haryadi yang terjatuh di jalan dan mengalami luka-luka, justru melihat 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang kurang lebih 80 (Delapan puluh) centimeter bergagang hitam di dekat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ahmad Agung Adriyanto Als Agung Bin Maslikum dan Terdakwa Romansyah Als Roman Bin Iis Haryadi, karena takut Saksi Efrin Darmawan Als Bulai Bin Sudarso menelpon Saksi Deyr Suzafit Als David Bin Dedi Susiar yang merupakan anggota Polresta Pangkalpinang. Selanjutnya Saksi Deyr Suzafit Als David Bin Dedi Susiar tiba di tempat kejadian dan mengamankan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang kurang lebih 80 (Delapan puluh) centimeter bergagang hitam tersebut beserta Terdakwa Romansyah Als Roman Bin Iis Haryadi ke Polresta Pangkalpinang;

Bahwa Terdakwa Romansyah Als Roman Bin Iis Haryadi tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang kurang lebih 80 (Delapan puluh) centimeter bergagang hitam tersebut atau juga dengan budaya atau adat istiadat setempat;

Perbuatan Terdakwa Romansyah Als Roman Bin Iis Haryadi sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 *Juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 01 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Pgp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Agung Adriyanto als Agung Bin Maslikun, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Polres Pangkalpinang;
- Bahwa terhadap keterangan yang Terdakwa berikan tersebut, semuanya adalah benar;
- Bahwa dugaan tindak pidana membawa senjata tajam tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 01.05 wib di Rumah sdr ROMAN yang beralamat di Jalan RE.Martadinata Kelurahan Rejosari Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang;
- Bahwa yang membawa senjata tajam pada saat itu adalah sdr ROMAN;
- Bahwa hubungan Saksi dengan sdr ROMAN tersebut yakni teman, serta Saksi sudah mengenal sdr ROMAN dan sdr AGUNG tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa pada saat itu yakni 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) Cm, yang merupakan milik Terdakwa Roman sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan samurai tersebut, dan Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan sdr ROMAN membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) Cm tersebut;
- Bahwa Terdakwa ROMAN membawa 1 (satu) buah samurai dengan gagang wama hitam tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib di Rumah sdr ROMAN yang beralamat di Jalan RE. Martadinata Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari KotaPangkalpinang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 19.30 wib Saksi dari rumah Saksi yang beralamat di Jalan RE. Martadinata Kelurahan Rejosari Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang pergi ke rumah sdr ROMAN yang mana pada saat pergi tersebut saksi menggunakan sepeda motor, pada saat saksi sampai saksi kemudian ikut nongkrong bersama dengan Terdakwa ROMAN, sdr PAUL, sdr EJAN, sdr

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESTU, setelah itu Saksi dan Terdakwa ROMAN pergi keluar untuk menjemput sdr NOVI dan sdr SILVIA yang mana pada saat itu sdr NOVI dan sdr SILVIA ada di Kel. Air Itam Kota Pangkalpinang, kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi dan Terdakwa ROMAN, sdr NOVI, sdr SILVIA datang dan sampai di rumah sdr ROMAN. Lalu sekira pukul 20.10 wib Saksi, Terdakwa ROMAN, sdr FITRAH, sdr NOVI, sdr SILVIA pergi ke rumah TEDY yang beralamat di Gabek I Kota Pangkalpinang, dengan tujuan mengambil 1 (satu) buah Hamock milik Terdakwa ROMAN, pada saat sampai di rumah sdr TEDY kami mengambil 1 (satu) buah Hamock milik Terdakwa ROMAN tersebut, sambil menunggu sdr ALDI, kemudian pada saat sdr ALDI datang Saksi, Terdakwa ROMAN, sdr FITRAH, sdr NOVI, sdr SILVIA, dan sdr ALDI pergi ke rumah Terdakwa ROMAN untuk ambil barang, pada saat hampir sampai di rumah Terdakwa ROMAN sdr FITRAH, sdr ALDI, sdr NOVI, dan sdr SILVIA menunggu di Gang depan rumah Terdakwa ROMAN. Kemudian Terdakwa ROMAN masuk ke rumahnya dan Setelah keluar ternyata Terdakwa ROMAN mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) Cm, lalu kami mengantar sdr NOVI dan sdr SILVIA ke rumah mereka, kemudian pada saat di perjalanan tepatnya di depan Konter yang beralamat di Jalan RE Martadinata Kel. Rejosari Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Saksi dan Terdakwa ROMAN bertabrakan dengan Motor Scoopy yang sedang berhenti lalu saksi dan Terdakwa ROMAN terjatuh, setelah itu saksi terluka lalu saksi dibawa ke rumah Sakit Timah Kota Pangkalpinang oleh teman-teman saksi, setelah itu saksi di amankan oleh kepolisian untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa yang dikatakan Terdakwa ROMAN pada saat mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) Cm tersebut yakni " KANTI KU PULANG LUK, NGAMBIK ALAT";
- Bahwa Terdakwa ROMAN meletakkan 1 (satu) buah samurai dengan gagang warna hitam tersebut di depan di antara kaki kanan dan kiri saksi;
- Bahwa Terdakwa ROMAN meletakkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) Cm dengan cara awalnya Terdakwa ROMAN bertanya "GUNG BISA TIDAK PEDANG INI DI TARUH DI DEPAN" Terdakwa jawab "TIDAK TAHU MAN" lalu sdr ROMAN langsung meletakkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) Cm di antara kaki kanan dan kaki kiri saksi;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor di depan konter tersebut sedang berbelanja di konter;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) Cm tersebut yang mana adalah milik Terdakwa ROMAN yang di bawa pada saat itu;
- Bahwa Saksi ada di motor berboncengan dengan Terdakwa, saksi yang dibonceng;
- Bahwa pemilik motor yang Saksi dan Terdakwa bawa Oktari, kakak Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi dan Terdakwa hendak menjemput teman perempuan yaitu Novita dan Selvia, dari Pangkalpinang hendak ke Air Itam ke rumah Novita dan Selviaerdakwa membawa samurai yang mana miliknya dan yang memegangnya pada saat itu adalah terdakwa;
- Bahwa Samurai tersebut ntuk kebutuhan camping yaitu untuk memotong kayu;
- Bahwa ciri-ciri samurainya karatan dan panjangnya kurang lebih 1 meter;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tertangkap karena menabrak motor yang terparkir dan akhirnya yang ditabrak motornya itu memanggil polisi;
- Bahwa membawa samurai itu dilarang oleh hukum, tetapi Saksi tidak melarang Terdakwa karena kegunaannya untuk camping yaitu memotong kayu;
- Bahwa yang hendak camping saat itu adalah Fitrah, Aldi, Terdakwa dan Terdakwa, Selvia dan Novita;
- Bahwa rencana camping di Pantai Kuala;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada mengancam orang dan samurai itu untuk camping;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**2.** Oktari als Tari Binti Iis Haryadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dugaan tindak pidana membawa senjata tajam tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 23.36 wib di yang beralamat di Jalan RE. Martadinata Samping SD MIN Kelurahan Rejosari Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa senjata tajam pada saat itu adalah Terdakwa ROMANSYAH;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa ROMANSYAH adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Saksi tinggal satu rumah dengan sdr. ROMANSYAH;
- Bahwa Saksi adalah pemilik sepeda motor yang digunakan sdr. ROMANSYAH pada saat membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) Cm;
- Bahwa Terdakwa ROMANSYAH sering meminjam sepeda motor milik saksi yang digunakan untuk pergi ke sekolah dan yang lain lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa ROMANSYAH membawa senjata tajam pada saat meminjam sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Saksi ada memberikan ijin kepada Terdakwa ROMANSYAH untuk menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan No.Pol BN 2500 AB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Xxxxxx, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 01.05 wib di Jalan RE. Martadinata Kelurahan Rejosari Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Xxxxxx dengan sdr ROMAN tersebut yakni teman, sudah mengenal Terdakwa ROMAN tersebut sejak 5 (lima) Bulan yang lalu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) Cm milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Xxxxxx tidak mengetahui dari mana Terdakwa ROMAN mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) Cm tersebut;
- Bahwa Xxxxxx tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa ROMAN membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) Cm tersebut;
- Bahwa Xxxxxx mengetahui Terdakwa ROMAN, membawa 1 (satu) buah samurai dengan gagang warna hitam tersebut pada hari Rabu tanggal 06

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib di Rumah Terdakwa ROMAN yang beralamat di Jalan RE. Martadinata Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 20.00 wib Xxxxxx bersama dengan Xxxxxx XXXdi jemput Terdakwa ROMAN dan Saksi AGUNG di rumah Xxxxxx xxxxx yang beralamat di Kel Air Itam Kota Pangkalpinang kemudian pergi ke rumah Terdakwa ROMAN yang beralamat di Jl. RE Martadinata Kel Opas Indah Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang, pada saat Xxxxxx sampai, Xxxxxx ikut nongkrong bersama dengan Terdakwa ROMAN, sdr PAUL, sdr EJAN, sdr RESTU, sdr FITRAH, sdr AGUN. Lalu sekira pukul 20.10 wib Xxxxxx, Terdakwa ROMAN, sdri FITRAH, sdr AGUNG, sdri SILVIA pergi ke rumah TEDY yang beralamat di Gabek I Kota Pangkalpinang, dengan tujuan mengambil 1 (satu) buah Hamock milik Terdakwa ROMAN, pada saat sampai di rumah sdri TEDY kami mengambil 1 (satu) buah Hamock milik Terdakwa ROMAN tersebut, sambil menunggu sdri ALDI, kemudian pada saat sdr ALDI datang Terdakwa, Terdakwa ROMAN, sdri FITRAH, sdr FITRAH, sdri xxxxxxx, dan sdri ALDI pergi ke rumah Terdakwa ROMAN untuk mengambil barang, pada saat hampir sampai di rumah Terdakwa ROMAN sdri FITRAH, sdri ALDI, sdri NOVI, dan sdri SILVIA menunggu di Gang depan rumah Terdakwa ROMAN. Kemudian Terdakwa ROMAN keluar dari gang rumah Terdakwa ROMAN, lalu Saksi dan teman-temannya mengantar di antar oleh rombongan Terdakwa ROMAN untuk pulang ke Rumah sdr SILVIA, kemudian pada saat di perjalanan tepatnya di depan Konter yang beralamat di Jalan RE Martadinata Kel. Rejosari Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang sdr AGUNG dan Terdakwa ROMAN bertabrakan dengan Motor Scoopy yang sedang berhenti, lalu Xxxxxx dan teman-teman membawa sdr AGUNG ke rumah Sakit Timah Kota Pangkalpinang karena luka sdr AGUNG lumayan parah. Setelah itu kami sdr TEDY lalu sdr ROMAN di bawa pihak kepolisian;

- Bahwa Xxxxxx tidak mengetahui dimana sdr ROMAN meletakkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) Cm;

- Bahwa Terdakwa saat itu mengajak camping ke pinggir pantai tapi ke rumah Terdakwa dulu mengambil samurai;

- Bahwa Xxxxxx tidak tahu yang pegang Samurainya karena Xxxxxx beda motor dengan Terdakwa, Terdakwa berboncengan dengan Agung;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Xxxxxx, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 01.05 wib di Jalan RE. Martadinata Kelurahan Rejosari Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang;
- Bahwa barang yang dibawa Terdakwa pada saat itu yakni 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) Cm adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Xxxxxx tidak mengetahui dari mana Terdakwa ROMAN mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) Cm tersebut;
- Bahwa Xxxxxx tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa ROMAN membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) Cm tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 19.00 wib waktu itu sedang berada di depan simpang pasir padi yang beralamatkan Gg Delima VII Rt. 004 Rw. 002 Kel. Temberan Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang bersama adik NOVI untuk mengunggu jemputan dari Sdr. AGUNG dan Terdakwa ROMAN kemudian setelah di jemput oleh Sdr. AGUNG dan Terdakwa ROMAN setelah itu kami jalan-jalan, dan sekira pukul saksi lupa saksi adik NOVI Sdr, ROMAN Sdr. AGUNG Sdr. FITRAH Dan Sdr. ALDI kami menunggu di simpang rumah Terdakwa ROMAN yang beralamatkan di kel. Opas Indah kota pangkalpinang yang memang rumah Terdakwa ROMAN agak jauh dari simpang tersebut, selang sekitar 3 menit kami menunggu di simpang tersebut Terdakwa ROMAN keluar dari gang rumah nya namun saksi tidak tahu kalau terdakwa ROMAN membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) Cm tersebut, kemudian melanjutkan perjalanan dan setiba di kelurahan Rejosari Kota Pangkalpinang tepatnya tidak jauh dari kantor lurah Rejosari Kota Pangkalpinang Xxxxxx mendengar seperti ada suara orang kecelakaan kemudian Xxxxxx berhenti, setelah Xxxxxx berhenti adik NOVI langsung menghampiri orang yang kecelakaan tersebut ternyata yang kecelakaan

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



tersebut teman Xxxxxx yaitu Terdakwa ROMAN dan Sdr. AGUNG kemudian Xxxxxx dan adik novi langsung membawa Sdr. AGUNG menuju kerumah sakit Bakti timah untuk diambil penanganan medis setelah mengantar Sdr. AGUNG ke rumah sakit kami kerumah Sdr. TEDI kemudian Sdr. ROMAN di amankan oleh kepolisian untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Xxxxxx tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. ROMAN membawa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) Cm tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengajak camping ke pinggir pantai tapi ke rumah Terdakwa dulu mengambil samurai Untuk memotong kayu api keperluan camping;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada tanggal 07 September 2023 sekira pukul 01.05 Wib di kelurahan Gabek Kec gabek Kota Pangkalpinang, karena membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Samurai pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 01.05 WIB di Jl. RE Martadinata Kel Rejosari Kec Pangkalbalam Kota Pangkalpinang (di depan kantor lurah Rejosari);
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah Senjata tajam Jenis Pedang Samurai, bersama teman Terdakwa bernama AGUNG;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju tempat Terdakwa dan teman Terdakwa Sdr AGUNG, Sdr FITRAH, dan Sdr ALDI biasa nongkrong menggunakan motor yang bertempat di Jembatan Pelangi Kel Opas Indah Kec Taman Sari Kota Pangkalpinang sesampainya disana Terdakwa berkumpul dan berbincang sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dan Sdr AGUNG pergi menjemput teman Terdakwa, Sdri NOVI dan Sdri SELVI lalu setelah menjemput Terdakwa kembali ke tempat nongkrong tadi dan akhirnya berencana untuk pergi camping di Pantai Koala, lalu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Sdr AGUNG, Sdr FITRAH, Sdr ALDI, Sdri NOVI, Sdr SELVI pergi ke rumah Sdr TEDI untuk meminjam 1 (satu) buah

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Hammock, setelah meminjam 1 (satu) buah Hammock Terdakwa dan Sdr AGUNG pergi untuk mengambil 1 (satu) buah Senjata tajam Jenis Pedang Samurai di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. RE Martadinata Gang Mawar VII Rt/Rw 003/001 Kel. Opas Indah Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang sementara Sdr FITRAH, Sdr ALDI, Sdri NOVI, Sdr SELVI menunggu di depan gang rumah Terdakwa setelah Terdakwa dan Sdr AGUNG mengambil 1 (satu) buah Senjata tajam Jenis Pedang Samurai, kemudian kembali ke tempat teman Terdakwa menunggu kemudian Terdakwa berniat untuk mengantarkan Sdri NOVI dan Sdri SELVI pulang dikarenakan Sdri NOVI dan Sdri SELVI besoknya sekolah di perjalanan pergi mengantar sekira pukul 21.30 wib Terdakwa yang digonceng oleh Sdr AGUNG mengalami kecelakaan menabrak motor yang terparkir di pinggir jalan setelah itu Terdakwa dibawa ke RS Bakti Timah oleh Sdri NOVI untuk penanganan medis sementara Sdr AGUNG dibawa oleh Sdr ALDI dan Sdr FITRAH ke RS Bakti Timah untuk penanganan Medis lalu Terdakwa dan Sdr ALDI, Sdr FITRAH sekira pukul 01.05 Wib diamankan oleh pihak kepolisian lalu di bawa ke Polresta Pangkalpinang untuk di mintai keterangan Lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Samurai dengan Panjang lebih kurang 80 cm adalah milik Terdakwa yang dibawa pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa mendapat senjata tajam jenis Samurai tersebut dengan cara membeli di aplikasi Shopee pada bulan November 2019 kemudian Samurai tersebut Terdakwa simpan di bawah Kasur kamar Terdakwa lalu pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengambil Samurai tersebut di bawah tempat tidur Terdakwa kemudian Terdakwa bawa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah Senjata tajam Jenis Pedang Samurai tersebut adalah untuk menjaga diri dikarenakan khawatir di perjalanan ataupun pada saat di Pantai mendapat gangguan dari orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada yang menyuruh untuk membawa 1 (satu) buah Senjata tajam Jenis Pedang Samurai dikarenakan Terdakwa sendiri yang berniat untuk membawa senjata tajam tersebut dan Terdakwa memberitahukan kepada teman Terdakwa bahwa Terdakwa membawa senjata tajam;

- Bahwa Terdakwa tidak ditahan karena Terdakwa masih bersekolah;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Pgp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk camping Terdakwa biasanya bawa parang namun pada hari itu dikarenakan parangnya tidak ada maka Terdakwa bawa samurai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membawa senjata tajam;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) sentimeter bergagang hitam;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam dengan nopol BN 2500 AB;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diamankan pada tanggal 07 September 2023 sekira pukul 01.05 Wib di kelurahan Gabek Kec gabek Kota Pangkalpinang, karena membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Samurai pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 01.05 WIB di Jl. RE Martadinata Kel Rejosari Kec Pangkalbalam Kota Pangkalpinang (di depan kantor lurah Rejosari);
2. Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah Senjata tajam Jenis Pedang Samurai;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju tempat Terdakwa dan teman Terdakwa Sdr AGUNG, Sdr FITRAH, dan Sdr ALDI biasa nongkrong menggunakan motor yang bertempat di Jembatan Pelangi Kel Opas Indah Kec Taman Sari Kota Pangkalpinang sesampainya disana Terdakwa berkumpul dan berbincang sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dan Sdr AGUNG pergi menjemput teman Terdakwa, Sdri NOVI dan Sdri SELVI lalu setelah menjemput Terdakwa kembali ke tempat nongkrong tadi dan akhirnya berencana untuk pergi camping di Pantai Koala, lalu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Sdr AGUNG, Sdr FITRAH, Sdr ALDI, Sdri NOVI, Sdr SELVI pergi ke rumah Sdr TEDI untuk meminjam 1 (satu) buah Hammock, setelah meminjam 1 (satu) buah Hammock

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr AGUNG pergi untuk mengambil 1 (satu) buah Senjata tajam Jenis Pedang Samurai di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. RE Martadinata Gang Mawar VII Rt/Rw 003/001 Kel. Opas Indah Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang sementara Sdr FITRAH, Sdr ALDI, Sdri NOVI, Sdr SELVI menunggu di depan gang rumah Terdakwa setelah Terdakwa dan Sdr AGUNG mengambil 1 (satu) buah Senjata tajam Jenis Pedang Samurai, kemudian kembali ke tempat teman Terdakwa menunggu kemudian Terdakwa berniat untuk mengantarkan Sdri NOVI dan Sdri SELVI pulang dikarenakan Sdri NOVI dan Sdri SELVI besoknya sekolah di perjalanan pergi mengantar sekira pukul 21.30 wib Terdakwa yang digonceng oleh Sdr AGUNG mengalami kecelakaan menabrak motor yang terparkir di pinggir jalan setelah itu Terdakwa dibawa ke RS Bakti Timah oleh Sdri NOVI untuk penanganan medis sementara Sdr AGUNG dibawa oleh Sdr ALDI dan Sdr FITRAH ke RS Bakti Timah untuk penanganan Medis lalu Terdakwa dan Sdr ALDI, Sdr FITRAH sekira pukul 01.05 Wib diamankan oleh pihak kepolisian lalu di bawa ke Polresta Pangkalpinang untuk di mintai keterangan Lebih lanjut;

4. Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Samurai dengan Panjang lebih kurang 80 cm adalah milik Terdakwa yang dibawa pada saat itu;

5. Bahwa Terdakwa mendapat senjata tajam jenis Samurai tersebut dengan cara membeli di aplikasi Shopee pada bulan November 2019 kemudian Samurai tersebut Terdakwa simpan di bawah Kasur kamar Terdakwa lalu pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengambil Samurai tersebut di bawah tempat tidur Terdakwa kemudian Terdakwa bawa;

6. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah Senjata tajam Jenis Pedang Samurai tersebut adalah untuk menjaga diri dikarenakan khawatir di perjalanan ataupun pada saat di Pantai mendapat gangguan dari orang lain;

7. Bahwa Terdakwa tidak ada yang menyuruh untuk membawa 1 (satu) buah Senjata tajam Jenis Pedang Samurai dikarenakan Terdakwa sendiri yang berniat untuk membawa senjata tajam tersebut dan Terdakwa memberitahukan kepada teman Terdakwa bahwa Terdakwa membawa senjata tajam;

8. Bahwa Terdakwa masih bersekolah;

9. Terdakwa tidak ada ijin membawa senjata tajam;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 *Juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 01 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. “Barang Siapa” ;
2. “Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah subyek hukum perorangan sebagai pengemban hak dan kewajiban yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa secara awam, terhadap Terdakwa **ROMANSYAH ALS ROMAN BIN IIS HARYADI** dikenal sebagai orang perseorangan (*natuurlijk persoon*/manusia tanpa keculi) sehingga secara kodrati merupakan pengemban hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Terdakwa **ROMANSYAH ALS ROMAN BIN IIS HARYADI** dengan identitasnya diakui sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan penuntut

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dan para saksi juga mengenali Terdakwa sebagai orang yang diamankan pada tanggal 07 September 2023 sekira pukul 01.05 Wib di kelurahan Gabek Kec gabek Kota Pangkalpinang;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim menilai bahwa tidak ada kesalahan orang yang diajukan di persidangan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi oleh diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang sifatnya alternatif, oleh karenanya apabila satu elemen unsur terpenuhi, telah cukup memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam elemen unsur “tanpa hak” adalah perbuatan Terdakwa seharusnya dilakukan dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap di persidangan bahwa Terdakwa diamankan pada tanggal 07 September 2023 sekira pukul 01.05 Wib di Kelurahan Gabek, Kec. Gabek, Kota Pangkalpinang, karena kedapatan membawa sebilah samurai;

Menimbang bahwa dari keterangan para Saksi dan Terdakwa sendiri menerangkan bahwa samurai tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli melalui aplikasi belanja *online* “Shopee”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Samurai yang dimiliki dan dibawa oleh Terdakwa tersebut, termasuk dalam kategori senjata yang dapat digunakan untuk menikam atau menusuk;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau membawa senjata penikam atau penusuk;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih sekolah dan mempunyai keinginan kuat untuk melanjutkan sekolah;
- Terdakwa adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi masa depannya;
- Meskipun selama persidangan tidak ditahan, tetapi Terdakwa dengan antusias dan kooperatif selalu tertib menghadiri persidangan;
- Tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah tindak pidana tanpa korban;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, telah memenuhi aspek pencegahan, pendidikan, keadilan untuk masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) sentimeter

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Pgp.





bergagang hitam, merupakan barang yang terlarang yang dimungkinkan digunakan untuk melakukan tindak pidana lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

2. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam dengan nopol BN 2500 AB, adalah milik saksi Oktari als Tari Binti Iis Haryadi yang beritikad baik memberikan pinjaman sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, maka kepentingan hukum Saksi Oktari als Tari Binti Iis Haryadi terhadap barang bukti sepeda motor tersebut harus dilindungi, oleh karena itu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam dengan nopol BN 2500 AB, ditetapkan dikembalikan kepada saksi Oktari als Tari Binti Iis Haryadi ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 *Juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 01 Januari 1961 menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ROMANSYAH ALS ROMAN BIN IIS HARYADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena terpidana melakukan tindak pidana yang dapat dihukum sebelum waktu percobaan selama 4 (empat) bulan selesai;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti:

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) sentimeter bergagang hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam dengan nopol BN 2500 AB.

Dikembalikan kepada Saksi Oktari Als Tari Binti Iis Hariyadi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024, oleh Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Sulistiarini, S.H., dan Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marina Yunisa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang serta dihadiri oleh David Erikson Manalu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dewi Sulistiarini, S.H.

Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H.

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Marina Yunisa, S.H., M.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Pgp.